



**BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 13 TAHUN 2026
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL
PAJAK DAN RETRIBUSI KEPADA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan keadilan dan pemerataan pembangunan Desa, perlu memberikan bagian dari hasil penerimaan Pajak dan Retribusi kepada Desa sebagai salah satu sumber pendapatan Desa;
- b. bahwa Desa memiliki peran strategis dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan aktivitas ekonomi masyarakat, sehingga perlu diberikan bagian dari hasil Pajak dan Retribusi yang mendorong peningkatan kinerja Desa dalam mendukung optimalisasi penerimaan Pajak dan Retribusi;
- c. bahwa telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2015 tentang Pengalokasian dan Tata Cara Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa, namun Peraturan Bupati dimaksud belum mengatur secara komprehensif mekanisme perhitungan dan penyaluran bagian dari hasil Pajak dan Retribusi kepada Desa, sehingga perlu dicabut;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi kepada Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI KEPADA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
5. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
6. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
7. Bupati adalah Bupati Banyumas.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pengalokasian bagian dari hasil Pajak dan Retribusi kepada Desa;
- b. tata cara pengalokasian bagian dari hasil Pajak dan Retribusi kepada Desa;
- c. informasi alokasi bagian dari hasil Pajak dan Retribusi kepada Desa;
- d. penyaluran bagian dari hasil Pajak dan Retribusi kepada Desa; dan
- e. pemanfaatan bagian dari hasil Pajak dan Retribusi kepada Desa.

BAB II

PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI KEPADA DESA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan bagian dari hasil Pajak dan Retribusi kepada Desa sebesar 10% (sepuluh persen) dari realisasi penerimaan hasil Pajak dan Retribusi.
- (2) Pengalokasian bagian dari hasil Pajak dan Retribusi kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan:
 - a. 60% (enam puluh persen) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
 - b. 40% (empat puluh persen) dibagi secara proporsional sesuai realisasi penerimaan Pajak dan Retribusi dari masing-masing Desa.

Bagian Kedua

Jenis Pajak dan Retribusi yang Dibagihasilkan

Pasal 4

- (1) Jenis penerimaan Pajak yang diperhitungkan sebagai komponen bagian dari hasil Pajak kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) terdiri atas:
 - a. PBB-P2;
 - b. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan;
 - c. Pajak barang dan jasa tertentu;
 - d. Pajak reklame;
 - e. Pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - f. Pajak air tanah;
 - g. opsen Pajak kendaraan bermotor; dan
 - h. opsen bea balik nama kendaraan bermotor.
- (2) Jenis penerimaan Retribusi yang diperhitungkan sebagai komponen bagian dari hasil Retribusi kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) terdiri atas Retribusi jasa Umum, Retribusi jasa usaha, dan Retribusi perizinan tertentu.

- (3) Retribusi pelayanan Kesehatan dikecualikan dari jenis penerimaan Retribusi yang diperhitungkan sebagai bagian dari hasil Retribusi kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB III TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI KEPADA DESA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Perhitungan bagian dari hasil Pajak dan Retribusi kepada Desa dilakukan setiap bulan berdasarkan realisasi penerimaan Pajak dan Retribusi.
- (2) Hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pengalokasian dan penyaluran bagian dari hasil Pajak dan Retribusi kepada Desa.

Bagian Kedua Tata Cara Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak

Pasal 6

- (1) Pengalokasian bagian dari hasil Pajak secara merata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dilakukan kepada seluruh Desa.
- (2) Pengalokasian bagian dari hasil Pajak secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dilakukan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
 - a. hasil Pajak yang dapat diatribusikan kepada Desa dibagi secara proporsional berdasarkan realisasi penerimaan Pajak masing-masing Desa;
 - b. hasil Pajak yang tidak dapat diatribusikan kepada Desa karena tidak memiliki keterkaitan wilayah dibagi secara merata kepada seluruh Desa;
 - c. hasil Pajak yang tidak dapat diatribusikan kepada Desa dikarenakan keterbatasan data dibagi dengan ketentuan:
 - 1) sebesar 60% (enam puluh persen) dibagi secara proporsional berdasarkan realisasi pajak yang dapat diatribusikan kepada Desa; dan
 - 2) sebesar 40% (empat puluh persen) dibagi secara merata kepada seluruh Desa.
- (3) Hasil Pajak yang tidak dapat diatribusikan kepada Desa dikarenakan keterbatasan data hanya dapat diterapkan pada Pajak barang dan jasa tertentu atas tenaga listrik dan opsen Pajak kendaraan bermotor dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor.

Pasal 7

- (1) Wilayah perolehan Pajak sebagai dasar penentuan atribusi kepada Desa ditetapkan berdasarkan lokasi objek Pajak sesuai dengan karakteristik masing-masing jenis Pajak.

- (2) Lokasi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- lokasi objek bumi dan/atau bangunan untuk PBB-P2;
 - lokasi objek bumi dan bangunan yang mengalami peralihan hak untuk bea perolehan hak atas tanah dan bangunan;
 - lokasi objek usaha atau tempat kegiatan usaha untuk Pajak barang dan jasa tertentu;
 - lokasi pemasangan reklame untuk Pajak reklame;
 - lokasi pengambilan bahan tambang untuk Pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - lokasi objek air tanah untuk Pajak air tanah; dan
 - lokasi domisili pemilik kendaraan bermotor sesuai data administrasi kendaraan bermotor untuk opsen Pajak kendaraan bermotor dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor.

Pasal 8

- Terhadap bagian dari hasil PBB-P2 yang tidak dapat diatribusikan kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b dilakukan penyesuaian pada bulan jatuh tempo berdasarkan faktor penyesuaian PBB-P2 masing-masing Desa sampai dengan bulan tersebut.
- Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pembagian pada bulan jatuh tempo dengan tetap menjaga jumlah keseluruhan bagian PBB-P2 yang dibagikan.
- Dalam hal penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum dapat terpenuhi seluruhnya pada bulan jatuh tempo, sisa penyesuaian diperhitungkan pada pembagian bulan berikutnya.
- Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak mengubah pembagian bagian Pajak yang telah dilakukan pada bulan sebelumnya.

Pasal 9

Faktor penyesuaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) merupakan perkalian antara tingkat pelunasan dan skala pagu PBB-P2 masing-masing Desa.

Pasal 10

- Tingkat pelunasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 merupakan perbandingan antara realisasi penerimaan dengan pagu PBB-P2 masing-masing Desa sampai dengan bulan jatuh tempo.
- Pembobotan berdasarkan tingkat pelunasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
 - tingkat pelunasan sama dengan atau lebih dari 100% (seratus persen) diberikan bobot 1,00 (satu koma nol nol);
 - tingkat pelunasan sama dengan atau lebih dari 95% (sembilan puluh lima persen) sampai dengan kurang dari 100% (seratus persen) diberikan bobot 0,95 (nol

- koma sembilan lima);
 - c. tingkat pelunasan sama dengan atau lebih dari 90% (sembilan puluh persen) sampai dengan kurang dari 95% (sembilan puluh lima persen) diberikan bobot 0,90 (nol koma sembilan nol);
 - d. tingkat pelunasan sama dengan atau lebih dari 85% (delapan puluh lima persen) sampai dengan kurang dari 90% (sembilan puluh persen) diberikan bobot 0,85 (nol koma delapan lima);
 - e. tingkat pelunasan sama dengan atau lebih dari 80% (delapan puluh persen) sampai dengan kurang dari 85% (delapan puluh lima persen) diberikan bobot 0,80 (nol koma delapan nol);
 - f. tingkat pelunasan sama dengan atau lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) sampai dengan kurang dari 80% (delapan puluh persen) diberikan bobot 0,75 (nol koma tujuh lima); dan
 - g. tingkat pelunasan kurang dari 75% (tujuh puluh lima persen) diberikan bobot 0,70 (nol koma tujuh nol).
- (3) Pembobotan berdasarkan skala pagu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan berdasarkan rata-rata pagu PBB-P2 seluruh Desa, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. pagu sama dengan atau lebih dari 150% (seratus puluh persen) dari rata-rata diberikan faktor 1,05 (satu koma nol lima);
 - b. pagu sama dengan atau lebih dari 100% (seratus persen) sampai dengan kurang dari 150% (seratus lima puluh persen) dari rata-rata diberikan faktor 1,02 (satu koma nol dua);
 - c. pagu sama dengan atau lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) sampai dengan kurang dari 100% (seratus persen) dari rata-rata diberikan faktor 1,00 (satu koma nol nol); dan
 - d. pagu kurang dari 75% (tujuh puluh lima persen) dari rata-rata diberikan faktor 0,97 (nol koma sembilan tujuh).

Pasal 11

Ketentuan mengenai perhitungan dan pengalokasian bagian dari hasil Pajak kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pengalokasian Bagian dari Hasil Retribusi

Pasal 12

- (1) Pembagian bagian dari hasil Retribusi kepada Desa dilakukan berdasarkan realisasi penerimaan Retribusi.
- (2) Pengalokasian bagian dari hasil Retribusi secara merata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dilakukan kepada seluruh Desa.

- (3) Pengalokasian bagian dari hasil Retribusi secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dibagi kepada Desa berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
- a. hasil Retribusi yang dapat diatribusikan kepada Desa dibagi secara proporsional berdasarkan realisasi penerimaan Retribusi masing-masing Desa; dan
 - b. hasil Retribusi yang tidak dapat diatribusikan kepada Desa dibagi secara merata kepada seluruh Desa.

Pasal 13

- (1) Wilayah perolehan Retribusi ditetapkan berdasarkan lokasi objek Retribusi sesuai dengan karakteristik masing-masing jenis Retribusi.
- (2) Lokasi objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. lokasi pelayanan kebersihan untuk Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan;
 - b. lokasi pasar untuk Retribusi pelayanan pasar;
 - c. lokasi tempat kegiatan usaha untuk Retribusi penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - d. lokasi tempat khusus parkir untuk Retribusi penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - e. lokasi tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila untuk Retribusi penyediaan penginapan atau pesanggrahan atau vila;
 - f. lokasi rumah pemotongan hewan untuk Retribusi pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - g. lokasi tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga untuk Retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - h. lokasi bangunan dan gedung yang memperoleh persetujuan bangunan gedung untuk Retribusi persetujuan bangunan gedung; dan
 - i. lokasi tempat kerja tenaga kerja asing untuk Retribusi penggunaan tenaga kerja asing.
- (3) Retribusi yang tidak dapat ditentukan wilayah perolehannya diperlakukan sebagai Retribusi yang tidak dapat diatribusikan kepada Desa.

Pasal 14

Ketentuan mengenai perhitungan dan pengalokasian bagian dari hasil Retribusi kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
INFORMASI RENCANA BAGIAN DARI HASIL
PAJAK DAN RETRIBUSI KEPADA DESA

Bagian Kesatu
Informasi Rencana Bagian dari Hasil
Pajak dan Retribusi kepada Desa Dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah

Pasal 15

- (1) Bupati menginformasikan rencana bagian dari hasil Pajak dan Retribusi kepada Desa dalam jangka waktu 10 (sepuluh hari) setelah kebijakan umum anggaran dan prioritas serta plafon anggaran sementara disepakati antara Bupati dan dewan perwakilan rakyat Daerah.
- (2) Rencana bagian dari hasil Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan berdasarkan besaran target Pajak dan Retribusi pada kebijakan umum anggaran dan prioritas serta plafon anggaran sementara disepakati antara Bupati dan dewan perwakilan rakyat Daerah.
- (3) Rencana bagian dari hasil Pajak dan Retribusi kepada masing-masing Desa diproyeksikan berdasarkan realisasi bagi hasil Pajak dan Retribusi tahun sebelumnya.

Bagian Kedua
Informasi Rencana Bagian dari Hasil
Pajak dan Retribusi kepada Desa Dalam Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pasal 16

- (1) Bupati menginformasikan rencana bagian dari hasil Pajak dan Retribusi kepada Desa dalam jangka waktu 10 (sepuluh hari) setelah perubahan kebijakan umum anggaran dan perubahan prioritas serta plafon anggaran sementara disepakati antara Bupati dan dewan perwakilan rakyat Daerah.
- (2) Rencana bagian dari hasil Pajak dan Retribusi diperhitungkan berdasarkan besaran target Pajak dan Retribusi pada perubahan kebijakan umum anggaran dan perubahan prioritas serta plafon anggaran sementara yang disepakati antara Bupati dan dewan perwakilan rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Rencana bagian dari hasil Pajak dan Retribusi kepada masing-masing Desa diproyeksikan berdasarkan realisasi bagian dari hasil Pajak dan Retribusi dari bulan Januari sampai dengan bulan terakhir sebelum bulan disepakatinya kebijakan umum anggaran dan perubahan prioritas serta plafon anggaran sementara.

BAB V
PENYALURAN BAGIAN DARI HASIL
PAJAK DAN RETRIBUSI KEPADA DESA

Pasal 17

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan subfungsi pengelolaan pendapatan Daerah melakukan perhitungan bagian dari hasil Pajak dan Retribusi setiap bulan.
- (2) Berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan subfungsi pengelolaan pendapatan Daerah menyampaikan alokasi bagian dari hasil Pajak dan Retribusi kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan sub fungsi pengelolaan keuangan Daerah.
- (3) Berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan sub fungsi pengelolaan keuangan Daerah mengajukan alokasi bagian dari hasil Pajak dan Retribusi kepada Bupati untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan subfungsi pengelolaan keuangan Daerah menyalurkan bagian dari hasil Pajak dan Retribusi.
- (5) Penyaluran bagian dari hasil Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui pemindahbukuan dari kas Daerah ke kas Desa.

BAB VI
PEMANFAATAN DANA BAGIAN DARI HASIL
PAJAK DAN RETRIBUSI KEPADA DESA

Pasal 18

- (1) Pemanfaatan dana bagian dari hasil Pajak dan Retribusi kepada Desa dialokasikan paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) untuk:
 - a. pelaksanaan pembangunan Desa;
 - b. pembinaan kemasyarakatan Desa; dan/atau
 - c. pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Bagi Desa dengan kondisi tertentu, pemanfaatan dana bagian dari hasil Pajak dan Retribusi untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialokasikan kurang dari 25% (dua puluh lima persen).
- (3) Pertimbangan Desa dengan kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. status Desa janggol; dan/atau
 - b. jumlah perangkat Desa.

- (4) Desa janggolan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan desa yang secara historis tidak memiliki tanah bengkok untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa yang dapat digunakan sebagai tambahan penghasilan.
- (5) Alokasi pemanfaatan dana bagian dari hasil Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati setiap tahun.
- (6) Pemanfaatan dana bagian dari hasil Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

- (1) Perhitungan alokasi kurang salur dan/atau lebih salur Tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2015 tentang Pengalokasian dan Tata Cara Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa.
- (2) Lebih salur bagian dari hasil Pajak dan Retribusi Tahun 2025 diperhitungkan dari hasil Pajak dan Retribusi tahun 2026, paling lambat sampai dengan bulan Juni Tahun 2026.
- (3) Kurang salur bagian dari hasil Pajak dan Retribusi Tahun 2025 disalurkan paling lambat bulan Juni Tahun 2026.
- (4) Khusus untuk tahun 2026, informasi rencana bagian dari hasil Pajak dan Retribusi kepada masing-masing Desa dalam Anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diproyeksikan berdasarkan realisasi bagian dari hasil Pajak dan Retribusi bulan Januari sampai dengan bulan terakhir sebelum bulan disepakatinya kebijakan umum anggaran dan prioritas serta plafon anggaran sementara.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Ketentuan alokasi penerimaan dana bagian dari hasil Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 mulai berlaku untuk penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Desa tahun 2027.

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2015 tentang Pengalokasian dan Tata Cara Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2015 Nomor 35);
- b. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemanfaatan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 10); dan

- c. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemanfaatan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 28),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 27 April 2026

BUPATI BANYUMAS,

ttd

SADEWO TRI LASTIONO

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 27 April 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS,

ttd

AGUS NUR HADIE

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2026
NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BANYUMAS,



Ditandatangani secara
elektronik oleh :

ARIF ROHMAN, S.H., M.H.

Pembina

NIP. 197505312009031002

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 13 TAHUN 2026
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DARI
HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI KEPADA DESA

KETENTUAN PERHITUNGAN DAN PENGALOKASIAN
BAGIAN DARI HASIL PAJAK KEPADA DESA

- A. KETENTUAN UMUM PERHITUNGAN
1. Perhitungan bagian dari hasil Pajak kepada Desa dilakukan untuk masing-masing jenis Pajak secara tersendiri.
 2. Total Bagi Hasil Pajak j kepada Desa ($TBHP_j$) ditetapkan sebesar:

$$TBHP_j = 10\% \times \text{Realisasi Pajak jenis } j$$

3. $TBHP_j$ sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibagi menjadi:
 - a. Bagi Rata (BR_j) sebesar 60% (enam puluh persen); dan
 - b. Bagi Proporsional (BP_j) sebesar 40% (empat puluh persen).

B. BAGI RATA (60%)

1. Besaran Bagi Rata jenis Pajak j :

$$BR_j = 60\% \times TBHP_j$$

2. Pembagian bagian hasil Pajak j kepada Desa dilakukan secara merata:

$$BR_{ij} = \frac{BR_j}{n}$$

dengan:

BR_{ij} = bagian pajak j kepada Desa ke- i
 n = jumlah Desa

C. BAGI PROPORSIONAL (40%)

1. Besaran Bagi Proporsional jenis Pajak j :

$$BP_j = 40\% \times TBHP_j$$

2. Bagi Proporsional terdiri atas:
 - a. bagian Pajak j yang dapat diatribusikan kepada Desa, dilakukan secara proporsional berdasarkan realisasi penerimaan Pajak masing-masing Desa:

$$BP_{ij}^{atribusi} = \frac{R_{ij}}{\sum R_j} \times BP_j^{atribusi}$$

dengan:

R_{ij} = jumlah realisasi Pajak j masing-masing Desa

- b. bagian Pajak yang tidak dapat diatribusikan karena keterbatasan data
 - 1) dilakukan perhitungan bulanan dengan ketentuan:

$$BP_{ij}^{ND} = 0,60 \times \frac{R_{ij}}{\sum R_j} \times ND_j + 0,40 \times \frac{ND_j}{n}$$

dengan:

- ND_j = bagian hasil Pajak jenis j yang tidak dapat diatribusikan kepada Desa karena keterbatasan data
 BP_{ij}^{ND} = bagian nonatribusi karena keterbatasan data Pajak jenis j untuk Desa ke- i
 R_{ij} = realisasi penerimaan Pajak jenis j pada Desa ke- i
 $\sum R_j$ = total realisasi penerimaan Pajak jenis j seluruh Desa
 ND_j = bagian hasil Pajak jenis j yang tidak dapat diatribusikan kepada Desa karena keterbatasan data
 n = jumlah Desa

- 2) Dalam hal pembagian bagian nonatribusi karena keterbatasan data dilakukan secara bulanan, pembagian bulan Desember dihitung berdasarkan realisasi penerimaan Pajak tahunan masing-masing Desa.
- 3) Pembagian bulan Desember sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan berdasarkan selisih antara:
 - a) hak tahunan Desa atas bagian nonatribusi karena keterbatasan data; dan
 - b) jumlah bagian nonatribusi karena keterbatasan data yang telah dibagikan sampai dengan bulan November.
- 4) Pembagian bagian nonatribusi karena keterbatasan data pada bulan Desember dihitung dengan rumus:

$$ND_{ij}^{Des} = ND_{ij}^{tahun} - \sum_{b=1}^{11} ND_{ij}^b$$

dengan:

$$ND_{ij}^{tahun} = 0,60 \times \frac{R_{ij}^{tahun}}{\sum R_j^{tahun}} \times ND_j^{tahun} + 0,40 \times \frac{ND_j^{tahun}}{n}$$

dengan:

- ND_{ij}^{Des} = penyesuaian bagian nonatribusi karena keterbatasan data Pajak jenis j untuk Desa ke- i
 ND_{ij}^{tahun} = hak tahunan Desa ke- i atas bagian nonatribusi karena keterbatasan data Pajak jenis j
 ND_{ij}^b = bagian nonatribusi karena keterbatasan data Pajak jenis j yang telah dibagikan pada bulan ke- b
 R_{ij}^{tahun} = realisasi penerimaan Pajak jenis j tahunan pada Desa ke- i
 ND_j^{tahun} = total bagian nonatribusi karena keterbatasan data Pajak jenis j dalam satu tahun anggaran

c. bagian Pajak yang tidak dapat diatribusikan karena faktor wilayah

- 1) Dibagi secara merata dengan rumus:

$$BP_{ij}^{NW} = \frac{NW_j}{n}$$

dengan:

BP_{ij}^{NW} = bagian nonatribusi wilayah Pajak jenis j untuk Desa ke- i
 NW_j = bagian penerimaan Pajak jenis j yang tidak dapat
distribusikan kepada Desa karena faktor wilayah
 n = jumlah Desa

- 2) Khusus untuk PBB-P2, bagian nonatribusi wilayah pada bulan jatuh tempo dihitung berdasarkan tingkat pelunasan PBB-P2 sampai dengan bulan tersebut.
- 3) Hak Desa atas bagian nonatribusi wilayah PBB-P2 sampai dengan bulan jatuh tempo dihitung dengan rumus:

$$NW_i^{JT-total} = \frac{S_i}{\sum S} \times NW_{PBB}^{JT-total}$$

dengan:

$NW_i^{JT-total}$ = hak Desa ke- i atas bagian nonatribusi wilayah PBB-P2 sampai dengan bulan jatuh tempo
 S_i = skor Desa ke- i
 $\sum S$ = jumlah seluruh skor Desa
 $NW_{PBB}^{JT-total}$ = total bagian nonatribusi wilayah PBB-P2 kumulatif sampai dengan bulan jatuh tempo

Skor Desa sebagaimana tersebut di atas dihitung dengan rumus:

$$S_i = w_i \times f_i$$

dengan:

w_i = bobot pelunasan
 f_i = faktor skala pagu

- 4) Pembagian bagian nonatribusi wilayah PBB-P2 bulan jatuh tempo dihitung dengan rumus:

$$NW_i^{JT} = NW_i^{JT-total} - \sum_{b=1}^{t-1} NW_i^b$$

dengan:

NW_i^{JT} = bagian nonatribusi wilayah PBB-P2 Desa ke- i pada bulan jatuh tempo
 $NW_i^{JT-total}$ = hak Desa ke- i atas bagian nonatribusi wilayah PBB-P2 sampai dengan bulan jatuh tempo
 NW_i^b = bagian nonatribusi wilayah PBB P2 Desa ke- i yang telah dibagikan pada bulan ke- b
 t = bulan jatuh tempo PBB-P2

- 5) Pembagian bagian nonatribusi wilayah PBB-P2 yang telah dilakukan sebelum bulan jatuh tempo tidak dilakukan perubahan.
- 6) Dalam hal bagian nonatribusi wilayah PBB-P2 yang telah dibagikan sebelum bulan jatuh tempo lebih besar daripada hak Desa sampai dengan bulan jatuh tempo, kelebihan pembagian diperhitungkan pada pembagian bulan berikutnya.

D. TOTAL BAGI HASIL PER JENIS PAJAK PER DESA

Besaran Bagi Hasil Pajak j yang diterima masing-masing Desa dihitung dengan rumus:

$$BHP_{ij} = BR_{ij} + BP_{ij}^{atribusi} + BP_{ij}^{ND} + BP_{ij}^{NW}$$

husus untuk PBB-P2:

$$BHP_i^{PBB} = BR_i^{PBB} + BP_i^{atribusi,PBB} + BP_i^{NW,PBB} \pm \Delta_i^{PBB}$$

E. TOTAL BAGI HASIL PER DESA

Besaran Bagi Hasil Pajak (BHP) yang diterima masing-masing Desa dihitung dengan rumus:

$$BHP_i = \sum_{j=1}^m BHP_{ij}$$

dengan:

BHP_i = total bagi hasil Pajak yang diterima Desa ke- i

BHP_{ij} = bagi hasil Pajak jenis ke- j yang diterima Desa ke- i setelah memperhitungkan penyesuaian apabila terdapat ketentuan penyesuaian

j = jenis Pajak

m = jumlah jenis Pajak

BUPATI BANYUMAS,

ttd

SADEWO TRI LASTIONO

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 13 TAHUN 2026
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DARI
HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI KEPADA DESA

KETENTUAN PERHITUNGAN DAN PENGALOKASIAN
BAGIAN DARI HASIL RETRIBUSI KEPADA DESA

A. KETENTUAN UMUM PERHITUNGAN

1. Perhitungan bagian dari hasil Retribusi kepada Desa dilakukan untuk masing-masing jenis Retribusi secara tersendiri, yakni Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu.
2. Total Bagi Hasil Retribusi j kepada Desa ($TBHR_j$) ditetapkan sebesar:

$$TBHR_j = 10\% \times \text{Realisasi Retribusi jenis } j$$

3. TBHR sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibagi menjadi:
 - a. Bagi Rata (BR_j) sebesar 60% (enam puluh persen); dan
 - b. Bagi Proporsional (BP_j) sebesar 40% (empat puluh persen).

B. BAGI RATA (60%)

1. Besaran Bagi Rata:

$$BR_j = 60\% \times TBHR_j$$

2. Pembagian bagian hasil Retribusi j kepada Desa dilakukan secara merata:

$$BR_{ij} = \frac{BR_j}{n}$$

dengan:

BR_{ij} = bagian Desa ke- i dari Retribusi j
 n = jumlah Desa

C. BAGI PROPORSIONAL (40%)

1. Besaran Bagi Proporsional:

$$BP_j = 40\% \times TBHR_j$$

2. Bagi Proporsional terdiri atas:

- a. bagian Retribusi yang dapat diatribusikan kepada Desa, dilakukan secara proporsional berdasarkan realisasi penerimaan Retribusi masing-masing Desa:

$$BP_{ij}^{atribusi} = \frac{R_{ij}}{\sum R_j} \times BP_j^{atribusi}$$

- b. bagian Pajak yang tidak dapat diatribusikan kepada Desa dibagi secara merata:

$$BP_{ij}^{nonatribusi} = \frac{BP_j^{nonatribusi}}{n}$$

D. TOTAL BAGI HASIL PER JENIS RETRIBUSI PER DESA

Besaran bagi hasil Retribusi j yang diterima masing-masing Desa dihitung dengan rumus:

$$BHR_{ij} = BR_{ij} + BP_{ij}^{atribusi} + BP_{ij}^{nonatribusi}$$

E. TOTAL BAGI HASIL PER DESA

Besaran Bagi Hasil Retribusi (BHR) yang diterima masing-masing Desa dihitung dengan rumus:

$$BHR_i = \sum_{j=1}^k BHR_{ij}$$

dengan:

BHR_i = total bagi hasil Retribusi yang diterima Desa ke- i

BHR_{ij} = bagi hasil Retribusi jenis ke- j yang diterima Desa ke- i

j = jenis Retribusi

k = jumlah jenis Retribusi

BUPATI BANYUMAS,

ttd

SADEWO TRI LASTIONO